



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berwenang memeriksa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk semua nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- (2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berwenang memeriksa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Apabila berdasarkan pertimbangan beban kerja membutuhkan lebih dari 1 (satu) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan maka dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan adalah :
 - a) Ketua dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b) Sekretaris dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - c) Anggota terdiri dari unsur lain yang terkait karena substansi pekerjaan/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ...02...JAN..2012.....
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


Ir. MAY NGKORO

Pembina Utama Muda